

ORIGINAL

 <b>RS MATA UNDAAN</b>  Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503	<b>MONITORING GAS MEDIK</b>		
	Nomor Dokumen : 2209/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 002	Halaman : 1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 21 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Gas Medik adalah gas dengan spesifikasi khusus yang dipergunakan untuk pelayanan medis pada sarana kesehatan.		
Tujuan	Untuk menghindari kegagalan operasional Gas Medik pada saat dibutuhkan sehingga dapat mengganggu operasional dan pelayanan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.		
Kebijakan	Peraturan Direktur RS Mata Undaan Nomor: 1858/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Panduan Sistem Utilitas.		
Prosedur	Persiapan Alat : 1. Form monitoring Gas Medik; 2. Alat tulis. Waktu : Setiap hari <i>shift</i> 1  Petugas : 1. Staf UPSP 2. Staf Farmasi  Tempat : Ruang Sentral Gas Medik  Pelaksanaan 1. Sistem pengoperasian dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : a. Pengoperasian secara manual b. Pengoperasian secara otomatis 2. Melakukan pencatatan pada form monitoring. 3. Melakukan pencatatan jumlah stok. 4. Melakukan pemeliharaan rutin peralatan Gas Medik. 5. Melakukan penggantian tabung gas yang habis dengan tabung isi baru. 6. Pemeriksaan kebocoran gas.		
Instalasi Terkait	1. Unit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 2. Unit Kebersihan, Keamanan, dan Kesehatan Lingkungan		